



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Jln. Jend. Ahmad Yani No.1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan  
Tlp. (0414) 21714, Faximile (0414) 21829

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 17 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2025**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan dan peningkatan kapasitas penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 37 ayat (2), dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah, bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

9. Peraturan DPRD Kabupaten Selayar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Kepulauan Selayar Nomor: 185/HUK/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, hal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
  2. Surat Bupati Kepulauan Selayar Nomor: 230/HUK/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, hal Penambahan Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025; dan
  3. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Selasa 24 Desember 2024.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Sebagaimana dimaksud psda diktum kesatu menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan agenda DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025;
- KETIGA** : Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tetap menjadi agenda tahunan selain Program Pembentukan Peraturan Daerah Sebagian tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dengan Persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah selain dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini, yang dianggap prioritas dan sesuai kebutuhan.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 30 Desember 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**NETUA,**  
  
**H. MAPPATUNRU, S.Pd.**

**Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng**

## DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

| NO | SKPD/UNIT KERJA  | JENIS | TENTANG   | MATERI POKOK  | STATUS | PELAKSANAAN   | UNIT KERJA/<br>INSTANSI TERKAIT  | RENCANA<br>PENGEBAHAN | KET |
|----|--|-------|---|---|--------|---|--|-----------------------|-----|
| 1  | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Perda | 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.                        | Penjabaran Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yang berpedoman pada RPJPD, memuat arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Satuan Kerja Peraangkat Daerah, dan Kerangka Pendanaan yang bersifat Indikatif. | Baru   | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional   | Semua Perangkat Daerah   | 2025                  |     |
| 2  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                             | Perda | 2. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa | Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban, Masa Jabatan Kepala Desa dan BPD   | Ubah   | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah   | 2025                  |     |
| 3  | Dinas Lingkungan Hidup   | Perda | 3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.                                     | Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  | Baru   | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<br><br>Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. | - Bappelitbangda<br>- BPBD<br>- Dinas PUTR<br>- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.<br>- Dinas Perikanan | 2025                  |     |

|   |                                      |       |  |   |      |  |  |      |  |
|---|--------------------------------------|-------|--|---|------|--|--|------|--|
|   | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | Perda | 4. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah. | <p>- Pemisahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.</li> <li>2. Badan Pendapatan Daerah.</li> </ol> <p>- Penggabungan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> | Ubah | <p>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.</p> | <p>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</p> <p>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> | 2025 |  |
| 5 | Bagian Perekonomian dan SDA Setda    | Perda | 5. Penyertaan Modal Pemerintah Pada PT. Bank Sulselbar.                                | Pemberian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Sulselbar.   | Baru | <p>Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>  | <p>- BPKPD</p> <p>- PT. Bank Sulselbar</p>   | 2025 |  |

|  |   |  |             |  |   |             |  |
|--|---|--|-------------|--|---|-------------|--|
|  | <p>6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bumi Maritim Tanadoang.</p> | <p>Pemberian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bumi Maritim Tanadoang.</p> | <p>Baru</p> | <p>Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>  | <p>- BPKPD<br/>- PT. Bumi Maritim Tanadoang</p> | <p>2025</p> |  |
|  | <p>7. Pendirian PT. BPR Pesisir Tanadcong (Perseroda)</p>                     | <p>Pendirian BUMD PT. BPR Pesisir Tanadoang (Perseroda)</p>                          | <p>Baru</p> | <p>Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.</p> | <p>- BPKPD<br/>- PT. BPR Pesisir Tanadoang</p>  | <p>2025</p> |  |
|  | <p>8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. BPR Pesisir Tanadoang.</p>  | <p>Pemberian Penyertaan Pada PT. BPR Pesisir Tanadoang (Perseroda)</p>               | <p>Baru</p> | <p>Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>  | <p>- BPKPD<br/>- PT. BPR Pesisir Tanadoang</p>  | <p>2025</p> |  |



**KETUA,**

**H. MAPPATUNRU, S.Pd.**